




## STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN / PENERBITAN E - KTP KECAMATAN KUBUTAMBAHAN

- PERSYARATAN**
1. FOTO COPY KK/ KTP 1 LEMBAR
  2. PENGANTAR DARI PERBEKEL / KEPALA DESA SETEMPAT
  3. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA YANG DIPERLUKAN



- KETERANGAN :**
- PROSEDUR**
1. PERMOHONAN DISERAHKAN DI LOKET PELAYANAN
  2. PETUGAS FRON OFFICE MENGECEK KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN, YANG KURANG LENGKAP DIKEMBALIKAN YANG LENGKAP DILANJUTKAN KEPADA VERIFIKATOR SETELAH DI VERIFIKASI DISERAHKAN KE PETUGAS OPERATOR
  3. PETUGAS OPERATOR MELAKUKAN VERIFIKASI DAN PEMROSESAN DATA SESUAI KEPERLUAN.
  4. PENGAJUAN SELESAI.
  5. PETUGAS MENYARANKAN PEMOHON UNTUK MENDOWNLOAD DAN MENGAPLIKASIKAN IKD ( IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL )

WAKTU PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN RATA - RATA 15 - 20 MENIT
BIAYA PELAYANAN	GRATIS ( TIDAK DIPUNGUT BIAYA )
PRODUK PELAYANAN	LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( E - KTP )
PENGELOLAAN PENGADUAN	KONTAK SARAN DAN MELALUI WEBSITE KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, SETIAP HARI KERJA MULAI PK. 08.30 WITA S/D 15.30 WITA KECUALI JUMAT S/D 12.30 WITA MEDIA SOSIAL FB PPID KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, EMAIL : KUBUTAMBAHAN@BULELENGKAB.GO.ID

**" Prima Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat  
Sejahtera Berdasarkan Tri Hita Karana "**